



KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN BLITAR
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH
Nomor: 028/PDA/D-TK/VII/2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Kademangan nomor 28/PCA/D-TK/X/2009
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah Kademangan pada tanggal 17-7-2009 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum dalam Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pasal 54 dan Pasal 55 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan
2. Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0125/O/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
3. Anggaran Dasar Aisyiyah Bab III pasal 6 dan 7 serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 tentang tujuan aisyiyah yaitu tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya dan diwujudkan dalam bentuk amal usaha bidang pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada:

- Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kademangan
- Alamat : Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

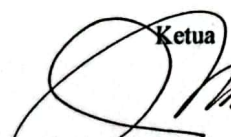
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

-Nama Penyelenggara : TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
SURUHWADANG

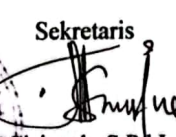
- Alamat : Krajan RT.1 RW.03 Suruhwadang Kec.Kademangan

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 10 Juli 2010


Ketua
Emi. A Zuhriyah, S.Ag
KTAA: 0213.7009.36693




Sekretaris
Sisianah, S.Pd.I
KTAA: 0213.6707.023344